

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN TATA KEARSIPAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mengatur, mengelola, menyajikan arsip dinamis dan menyelamatkan serta menyerahkan Arsip Statis yang memiliki nilai guna Arsip Nasional Republik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, diperlukan Tata Kearsipan yang dibuat berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria kearsipan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pedoman Tata Kearsipan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

- 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234):
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
- 9. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 10. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 11. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Nasional/Badan Pembangunan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
- 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas:
- 13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Nomor Per/3/M.Pan/3/2009 Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya;

- Memerhatikan : 1. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1105/Ka/08/2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Administrasi di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor13/KEP/M.PAN/1/2003 tentang Umum Perkantoran Elektronis Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN TATA KEARSIPAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 2. Tata Kearsipan adalah kegiatan pengelolaan arsip sejak diterima, diciptakan, diproses, disimpan, sampai dengan disusutkan.
- 3. Penyelenggaraan Kearsipan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Nasional Perencanaan Pembangunan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan Kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam sistem Kearsipan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber dava lainnva.
- Arsip Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat diterima Kementerian Perencanaan oleh Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam pelaksanaan bermasyarakat, kehidupan berbangsa, bernegara.
- 5. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
- 6. Arsip Aktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
- 7. Arsip Inaktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.

- 8. Arsip Statis adalah Arsip yang dihasilkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional karena memiliki nilai guna kesejarahan, habis retensinya dan berketerangan telah dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga Kearsipan.
- 9. Arsip Vital adalah Arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, tidak dapat diperbaharui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
- 10. Nilai Guna Arsip adalah nilai Arsip didasarkan pada kegunaannya bagi kepentingan pengguna Arsip yang meliputi nilai guna hukum, nilai guna keuangan, nilai guna administrasi, nilai guna llmiah.
- 11. Sentralisasi dalam kebijakan adalah kewenangan mengatur dan menetapkan pembakuan sistem, pengaturan organisasi Kearsipan, penyelenggaraan Tata Kearsipan, pembinaan Kearsipan, sosialisasi Kearsipan, pelindungan dan penyelamatan Arsip, konsultasi Kearsipan, kerjasama, standarisasi sarana prasarana dan pengawasan pelaksanaan Kearsipan Kementerian Perencanaan Nasional/Badan Pembangunan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 12. Desentralisasi dalam pelaksanaan adalah kegiatan Kearsipan dari unit kerja lingkup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Pembangunan Nasional Perencanaan untuk melaksanakan kegiatan Kearsipan pengurusan dan pengendalian naskah dinas, penyimpanan Arsip, pemeliharaan Arsip, penyusutan Arsip.
- 13. Klasifikasi Arsip adalah pengelompokan Arsip yang disusun secara logis dan sistematis berdasarkan kesamaan urusan kegiatan organisasi serta berfungsi sebagai pedoman pemberkasan dan penemuan kembali.
- 14. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disebut JRA adalah daftar yang berisi sekurang kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis Arsip dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis Arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan Arsip.

- 15. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah Arsip dengan cara pemindahan Arsip Inaktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan, pemusnahan Arsip yang tidak memiliki nilai guna dan penyerahan Arsip Statis kepada Arsip Nasional Republik Indonesia.
- 16. Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi dibidang Kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan Kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan Kearsipan.
- 17. Pengelola Arsip adalah sumber daya manusia di bidang Kearsipan.
- 18. Naskah Dinas adalah pernyataan tertulis dalam segala bentuk dan corak yang digunakan sebagai sarana komunikasi kedinasan untuk menyampaikan data/informasi kedinasan kepada pihak lain.
- 19. Pecipta Arsip adalah unit kerja pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di lingkungannya.
- 20. Central File pada Unit Pengolah adalah tempat penyimpanan Arsip Aktif yang dirancang untuk penyimpanan Arsip secara efisien, efektif, dan aman.
- 21. Unit Pengolah/Unit Kerja adalah satuan kerja pada pencipta Arsip di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip Aktif sebagai berkas kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan di lingkungannya.
- 22. Unit Kearsipan Kementerian Perencanaan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Pembangunan Nasional adalah satuan kerja pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan Tata Kearsipan dalam kebijakan dibidang Kearsipan, menyusun menerima, mengolah, menyimpan, menyusutkan Inaktif, melakukan Arsip penataan sistem Kearsipan, pelayanan jasa Kearsipan penyuluhan, perawatan koleksi, pelacakan Arsip, pengembangan teknologi Kearsipan, menganalisis nilai guna, preservasi dan konservasi Arsip, serta penyelamatan dan pengamanan Arsip Vital Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

- 23. Pengelolaan Arsip Dinamis adalah proses pengendalian Arsip Dinamis secara efisien, efektif dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta Penyusutan Arsip.
- 24. Pemeliharaan Arsip Aktif adalah salah satu proses pengelolaan arsip yang dilakukan melalui kegiatan pemberkasan dan penyimpanan Arsip.
- 25. Pemeliharaan Arsip Inaktif adalah salah satu proses pengelolaan arsip yang dilakukan melalui kegiatan penataan dan penyimpanan Arsip Inaktif.
- 26. Alih Media Arsip adalah upaya yang dilakukan untuk melakukan pemeliharaan Arsip melalui perubahan media simpan Arsip dalam bentuk elektronik/media lainnya sesuai kemajuan teknologi dan informasi dan komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan.
- 27. Perlindungan dan pengamanan Arsip adalah upaya menjaga Arsip dari kerusakan atau musnah akibat faktor perusak seperti bencana alam, hewan, dan manusia melalui duplikasi atau alih media, pengamanan fisik Arsip dalam penyimpanan, dan pengamanan informasi dengan pembatasan akses terhadap Arsip.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Pedoman Tata Kearsipan yang selanjutnya disebut Pedoman, dimaksudkan sebagai panduan dalam pengelolaan Arsip Dinamis guna mendukung peningkatan dan pencapaian kinerja manajemen di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 3

Tujuan Pedoman ini adalah untuk:

- a. menjamin tersedianya Arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
- b. menjamin kehandalan pengelolaan dan pemanfaatan Arsip melalui keseragaman dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Kearsipan bagi seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Bagian Ketiga Asas

Pasal 4

Tata Kearsipan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

menganut Asas Gabungan, yaitu Asas Sentralisasi dan Asas Desentralisasi.

Pasal 5

- (1) Asas Sentralisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah penetapan kebijakan Kearsipan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional secara terpusat.
- (2) Asas Desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah pelaksanaan kebijakan Kearsipan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dilakukan di masing-masing unit pengolah/unit kerja.

Bagian Keempat Ruang Lingkup

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup Tata Kearsipan meliputi keseluruhan penetapan kebijakan, Pengelolaan Arsip Dinamis, dan pembinaan Kearsipan yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

BAB II ORGANISASI KEARSIPAN

Bagian Kesatu Umum

- (1) Organisasi Kearsipan pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri dari Unit Kearsipan dan Unit Pengolah.
- (2) Kedudukan dan tanggung jawab Unit Kearsipan dan Unit Pengolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dan melekat pada tingkatan struktur organisasi sesuai jenjang fungsi dan kewenangannya.

Bagian Kedua Unit Kearsipan

- (1) Kedudukan dan tanggung jawab Unit Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berada dan melekat pada Sekretariat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretariat Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (2) Fungsi Unit Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan ke tingkat unit kerja dibawahnya sesuai fungsi dan kewenangan di bidang Kearsipan.
- (3) Kepala Biro Umum bertanggung jawab terhadap Fungsi Unit Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pengelolaan Tata Naskah Dinas yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Bagian Perlengkapan dan Tata Usaha.
- (4) Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan bertanggung jawab terhadap fungsi Unit Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Tata Kearsipan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
- (5) Unit Kearsipan memiliki tugas:
 - a. mengendalikan Tata Naskah Dinas seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - b. menyimpan, menata, memelihara, dan memberikan pelayanan penggunaan Arsip Inaktif;
 - c. melakukan alih media untuk Arsip Inaktif yang dianggap memiliki nilai guna bagi kepentingan manajemen;
 - d. menyimpan, menata, memelihara, dan memberikan pelayanan Arsip Vital atau salinannya;
 - e. melakukan pemusnahan Arsip berdasarkan JRA dan usulan pemusnahan dengan persetujuan atasan langsung Unit Pengolah/Unit Kerja;
 - f. menyerahkan Arsip Statis kepada Arsip Nasional Republik Indonesia;
 - g. melakukan pemantauan/pengawasan terhadap Arsip Vital di seluruh Unit Pengolah/Unit Kerja;
 - h. melakukan pembinaan dan pengembangan Kearsipan di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - i. mengamankan dan menyelamatkan Arsip unit organisasi yang mengalami perubahan/ penggantian/ penghapusan/ peleburan dalam struktur organisasi;

j. melakukan pembinaan teknis Kearsipan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Bagian Ketiga Unit Pengolah

- (1) Kedudukan dan tanggung jawab Unit Pengolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berada dan melekat pada setiap unit kerja sesuai jenjang fungsi dan kewenangannya.
- (2) Unit Pengolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Pimpinan;
 - b. Pelaksana;
 - c. Arsiparis/Sekretaris.
- (3) Tingkatan Unit Pengolah yang dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Menteri;
 - b. Deputi/Staf Ahli/Sekretaris Kementerian/ Sekretaris Utama/Inspektorat Utama;
 - c. Direktorat/Biro/Inspektorat/Pusat;
 - d. Subdit/Bagian/Bidang.
- (4) Unit Pengolah memilki tugas:
 - a. melakukan pengendalian proses tindak lanjut pengolahan informasi naskah dinas sesuai tugas dan kewenangan masing masing unit pengolah;
 - b. melakukan kegiatan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengamanan Arsip Rahasia, dan Arsip Vital;
 - c. menyimpan dan mengamankan Arsip yang sedang diproses/ditindaklanjuti;
 - d. memberikan perintah simpan (tanda pelepas) terhadap Arsip yang sudah selesai diproses;
 - e. melakukan pemusnahan untuk berkas non-Arsip dan duplikasi yang ada di Unit Pengolah;
 - f. menata Arsip dengan mensortir, memberkaskan ulang Arsip Aktif asli yang sudah selesai ditindak lanjuti, dan memelihara Arsip di tempat penyimpanan di lingkungan kerja masing-masing;
 - g. melayani penggunaan Arsip Aktif apabila sewaktu-waktu diperlukan kembali;
 - h. menyusun daftar Arsip Aktif secara rutin minimal 6 bulan sekali dan mengirimkannya ke Unit Kearsipan;
 - i. melakukan pengecekan secara rutin Arsip yang disimpan sesuai JRA;
 - j. memindahkan Arsip Inaktif ke Unit Kearsipan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

BAB III PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Pengelolaan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:

- a. Pengelolaan Arsip Aktif;
- b. Pengelolaan Arsip Inaktif;
- c. Penggunaan Arsip;
- d. Program Arsip Vital;
- e. Penyusutan Arsip;
- f. Pemeliharaan dan Pengamanan Arsip.

Pasal 11

Pengelolaan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilaksanakan oleh Arsiparis atau pejabat dan staf yang ditunjuk berdasarkan kompetensi di bidang Kearsipan.

Bagian Kedua Pengelolaan Arsip Aktif

Pasal 12

- (1) Pengelolaan Arsip Aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a mencakup kegiatan penataan berkasaktif (filing system) dan pelayanan Arsip Aktif.
- (2) Penataan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan klasifikasi Arsip Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (3) Pengelolaan Arsip Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh setiap Unit Pengolah dengan menyediakan central file sesuai standar dan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengelolaan Arsip Inaktif

- (1) Pengelolaan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b mencakup kegiatan penataan Arsip Inaktif dan pelayanan Arsip Aktif.
- (2) Penataan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip asal usul unit pengolah pencipta Arsip.

(3) Pengelolaan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan yang berkoordinasi dengan Biro Umum dalam penyediaan fasilitas *Records Center* (Pusat Arsip) sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Penggunaan Arsip

Pasal 14

- (1) Penggunaan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c mencakup kegiatan pelayanan peminjaman Arsip Aktif dan Arsip Inaktif.
- (2) Penggunaan Arsip Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di C*entral File* pada setiap Unit Pengolah.
- (3) Penggunaan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di *Records Center* untuk melayani seluruh Unit Pengolah berdasarkan Daftar Arsip Inaktif yang dipindahkan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Program Arsip Vital

Pasal 15

- (1) Program Arsip Vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d mencakup kegiatan identifikasi, perlindungan dan pengamanan, serta penyelamatan dan pemulihan.
- (2) Perlindungan dan pengamanan, serta penyelamatan dan pemulihan Arsip Vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh masing-masing Pengelola Arsip Vital yang berada di *Central File* pada tingkat Eselon II dan Eselon III tertentu bekerjasama dengan Unit Kearsipan.

Bagian Keenam Penyusutan Arsip

- (1) Penyusutan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d mencakup kegiatan pemindahan Arsip, pemusnahan Arsip dan penyerahan Arsip Statis.
- (2) Pemindahan pemusnahan Arsip, penyerahan Arsip Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan berdasarkan JRA Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

(3) Pelaksanaan Penyusutan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didokumentasikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Pemeliharaan dan Pengamanan Arsip

Pasal 17

- (1) Pemeliharaan dan pengamanan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f dilakukan untuk melindungi fisik dan informasi yang diakibatkan faktor-faktor yang dapat menyebabkan kerusakan atau hilangnya Arsip.
- (2) Kegiatan perlindungan fisik dan informasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kaidah Kearsipan dan ketentuan peraturan-perundang-undangan.

BAB IV PEMBINAAN KEARSIPAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

Pembinaan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:

- a. pengembangan Jabatan Fungsional Arsiparis;
- b. pendidikan dan pelatihan Kearsipan;
- c. sosialisasi dan bimbingan teknis;
- d. pengawasan.

Pasal19

Pembinaan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan untuk meingkatkan mutu penyelenggaraan Kearsipan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional secara berkesinambungan.

Bagian Kedua Pengembangan Jabatan Fungsional Arsiparis

- (1) Pengembangan Jabatan Fungsional Arsiparis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan dengan rekruitmen Arsiparis dan pengembangan karier Jabatan Fungsional Arsiparis.
- (2) Rekruitmen dan pengembangan karier Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan menjadi tanggung jawab Unit Teknis, Biro Sumber Daya Manusia dan Unit Kearsipan.

Bagian Ketiga Pendidikan dan Pelatihan

Pasal21

- (1) Pendidikan dan pelatihan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b melalui:
 - a. pendidikan formal;
 - b. pelatihan kedinasan;
 - c. kursus-kursus.
- (2)Penvelenggaraan dan pedidikan pelatihan sebagaimana dimaksud pada avat (1) dapat dilakukan secara internal maupun eksternal di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Pembangunan Perencanaan Nasional.

Bagian Keempat Sosialisasi dan Bimbingan Teknis

Pasal 22

- (1) Sosialisasi dan bimbingan teknis Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilakukan melalui kegiatan apresiasi, workshop, simulasi dan praktek teknis Kearsipan.
- (2) Kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Kearsipan.

Bagian Kelima Pengawasan

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dilakukan melalui kegiatan monitoring, evaluasi, audit, dan reviu terhadap pelaksanaan sistem Kearsipan di seluruh unit kerja yang tekait pengelolaan Arsip di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (2) Monitoring, evaluasi, audit, dan reviu terhadap pelaksanaan sistem Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil reviu pelaksanaan sistem Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi parameter capaian kinerja lembaga dan dasar pemberian sanksi sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri ini yang terkait dengan persiapan, penyediaan sumber daya manusia, prasarana dan sarana, wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Tata Kearsipan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Pedoman Tata Kearsipan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Perencanaan Pembangunan Nasional.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Juli 2015

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDRINOF A. CHANIAGO

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 9 juli 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1038

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,

Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR 5 TAHUN 2015
TANGGAL 7 JULI 2015

PEDOMAN TATA KEARSIPAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 mengatur agar setiap lembaga negara wajib menunjukkan tanggung jawab dalam pengelolaan arsip demi menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya, serta mampu mengidentifikasikan keberadaan arsip. Pengelolaan arsip yang andal akan memudahkan penemuan kembali dan penyajian informasi dari arsip tersebut secara cepat dan akurat. Arsip yang dikelola dengan baik akan memastikan bahwa yang tersimpan adalah arsip yang benar dan tepat serta akan mengurangi penumpukan arsip yang tidak diperlukan.

Dalam rangka mendukung terwujudnya penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik dan bersih, serta peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan arsip di Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, diperlukan suatu pedoman untuk mengatur tentang pengelolaan Arsip Dinamis secara andal dan sistematis yang mengacu kepada prosedur dan ketentuan peraturan perundangundangan. Dengan tersedianya Pedoman Tata Kearsipan, setiap aparatur negara di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dapat memanfaatkannya sebagai acuan pengelolaan Kearsipan di unit organisasi masing-masing sehingga tujuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang bisa terwujud.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Pedoman Tata Kearsipan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya disebut Pedoman adalah untuk digunakan sebagai panduan dalam pengelolaan Arsip yang mendukung peningkatan dan pencapaian kinerja manajemen di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Tujuan pedoman ini adalah untuk menjamin tersedianya Arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah, kehandalan pengelolaan dan pemanfaatan Arsip melalui keseragaman dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Kearsipan bagi seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

C. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai melalui penyusun pedoman ini meliputi:

- 1. terciptanya keseragaman dan keterpaduan dalam penyelenggaraan Kearsipan mulai dari tahap penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan sampai penyusutan;
- 2. terwujudnya keterpaduan pengelolaan tata Kearsipan dengan unsur lainnya dalam lingkup administrasi umum yang berdayaguna dan berhasilguna;
- 3. terjaminnya keamanan, keutuhan dan kerahasiaan bahan-bahan berupa Arsip-Arsip negara atau kedinasan;

- 4. terciptanya kemudahan pengawasan dalam pengelolaan informasi tertulis dan elektronik;
- 5. terselamatkannya Arsip negara sebagai bukti pertanggungjawaban nasional, memori lembaga dan memori kolektif bangsa.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini terdiri dari 5 bab sebagai berikut:

- 1. **Bab I Pendahuluan**, meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran dan ruang lingkup.
- 2. **Bab II Asas, Kebijakan, dan Sumber Daya Kearsipan**, meliputi Asas penyelenggaraan Kearsipan, penetapan kebijakan Kearsipan, dan sumber daya Kearsipan mencakup organisasi, sumber daya manusia, instrumen pengelolaan Arsip, sarana Kearsipan.
- 3. **Bab III Pengelolaan Arsip Dinamis**, meliputi tujuan, lingkup dan kebijakan pengelolaan Arsip Dinamis, ketentuan pengelolaan Arsip elektronik, program Arsip Vital, penggunaan Arsip, penyusutan Arsip, pemeliharaan dan pengamanan Arsip.
- 4. **Bab IV Pembinaan Kearsipan**, meliputi asas, tujuan, kebijakan, pendidikan dan pelatihan Kearsipan, sosialisasi dan bimbingan teknis Kearsipan, serta pengawasan.
- 5. **Bab V Penutup**.
- 6. Anak Lampiran mengenai Bagan alur operasional Kearsipan.

BAB II ASAS, KEBIJAKAN DAN SUMBER DAYA KEARSIPAN

A. Asas

Tata Kearsipan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menganut asas gabungan, yaitu Asas Sentralisasi dan Asas Desentralisasi, sebagai berikut:

- 1. Sentralisasi dalam kebijakan Kearsipan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang mencakup:
 - a. pembakuan sistem Kearsipan;
 - b. pembinaan dan konsultasi Kearsipan;
 - c. pengendalian sistem Kearsipan secara menyeluruh;
 - d. penyimpanan Arsip Inaktif terpusat.

2. Desentralisasi dalam pelaksanaan

Desentralisasi pelaksanaan kebijakan Kearsipan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dilakukan terhadap pengelolaan Arsip Aktif, seperti pemberkasan (filing system) dan penyimpanan Arsip Aktif, pengamanan dan pelayanan Arsip Aktif di masing-msing unit pengolah/unit kerja.

B. Kebijakan

Kebijakan yang tertuang dalam Pedoman Tata Kearsipan di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan pembakuan pedoman pengelolaan Arsip Dinamis. Kebijakan ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan sepenuhnya merujuk kepada peraturan perundang-undangan. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pedoman Tata Kearsipan harus merujuk kepada kebijakan yang telah ditetapkan dalam Peraturan menteri ini dengan memperhatikan aspek teknis dan kondisi di setiap unit pelaksana kebijakan melalui pengesahan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

C. Sumber Daya Kearsipan

1. Organisasi Kearsipan

Secara fungsional organisasi Kearsipan di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dibagi menjadi 2 (dua) unit yaitu:

a. Unit Pengolah

Unit pengolah adalah unit kerja pada pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan Arsip dalam rangka menjalankan fungsi organisasi di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Unit Pengolah terdiri dari pimpinan dan/atau pelaksana dan TU/Arsiparis/staf:

- 1) Pimpinan Unit Pengolah
 - a) Menteri/Kepala;
 - b) Deputi/Staf Ahli/Sesmen/Sestama;
 - c) Direktur/Kepala Biro/Pusat;
 - d) Kepala Subdit/Bagian/Bidang.

- 2) TU/Arsiparis/Staf
 - a) Arsiparis/staf Menteri/Kepala;
 - b) Arsiparis/staf Deputi/Staf Ahli/Setmen/Settama/Inspektur Utama;
 - c) Arsiparis/staf Direktur/Kepala Biro/Pusat/Inspektur;
 - d) Arsiparis/staf Kepala Subdit/Bagian/Bidang.

Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan Arsip Aktif, setiap Unit Pengolah/Unit Kerja Eselon I dan II memiliki *Central File* yang standar sebagai tempat penyimpanan Arsip Aktif di tiap level unit pengolah tersebut. *Central File* dikelola oleh Arsiparis/Staf di masing-masing unit pengolah/unit kerja.

- 3). Tugas pelaksana Unit Pengolah adalah:
 - a) melakukan kegiatan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengamanan Arsip rahasia dan Arsip Vital.
 - b) menyimpan dan mengamankan Arsip yang sedang diproses/ditindaklanjuti.
 - c) memberikan perintah simpan (tanda pelepas) terhadap Arsip yang sudah selesai diproses.
- 4). Tugas TU/Arsiparis/staf Unit Pengolah adalah:
 - a) melakukan pemusnahan untuk berkas non-Arsip dan duplikasi yang ada di Unit Pengolah;
 - b) menata Arsip dengan mensortir, memberkaskan ulang Arsip Aktif asli yang sudah selesai ditindak lanjuti, dan memelihara Arsip di tempat penyimpanan di lingkungan kerja masing-masing;
 - c) melayani penggunaan Arsip Aktif apabila sewaktu-waktu diperlukan kembali;
 - d) menyusun daftar Arsip Aktif secara rutin minimal 6 bulan sekali dan mengirimkannya ke Unit Kearsipan;
 - e) melakukan pengecekan secara rutin Arsip yang disimpan sesuai JRA:
 - f) memindahkan Arsip Inaktif ke Unit Kearsipan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Unit Kearsipan

1). Kedudukan dan Tanggung Jawab

Kedudukan Unit Kearsipan berada pada Sekretariat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretariat Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Unit Kearsipan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Penanggung Jawab pelaksanaan program adalah Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan dan pelaksanaan kegiatan Unit Kearsipan adalah Kepala Bidang Perpustakaan dan Kearsipan dibantu oleh pejabat fungsional Arsiparis. Sedangkan penanggung jawab Program Tata Naskah adalah Kepala Biro Umum dan pelaksanaan kegiatan tata naskah dan persuratan oleh Kepala Bagian Perlengkapan dan Tata Usaha dibantu oleh pejabat fungsional Arsiparis.

- 2) Unit Kearsipan bertugas:
 - a) menerima pemindahan Arsip Inaktif dari Unit Pengolah di tingkat Menteri dan Eselon I;

- b) melakukan alih media untuk Arsip Inaktif yang dianggap memiliki nilai guna bagi kepentingan manajemen;
- c) menyimpan, menata, memelihara, dan memberikan pelayanan penggunaan Arsip Inaktif;
- d) menyimpan, menata, memelihara, dan memberikan pelayanan Arsip Vital atau salinannya;
- e) melakukan pemusnahan Arsip berdasarkan JRA dan usulan pemusnahan dengan persetujuan atasan langsung Unit Pengolah/Unit Kerja;
- f) menyerahkan Arsip statis kepada Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g) melakukan pemantauan/pengawasan terhadap Arsip Vital di seluruh Unit Pengolah/Unit Kerja;
- h) memantau dan melakukan pembinaan dan pengembangan Kearsipan di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- i) berkoordinasi melaksanakan penyusutan terhadap Arsip di setiap unit organisasi yang mengalami perubahan/penggantian/ penghapusan/peleburan dalam struktur organisasi.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) Kearsipan di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas pejabat struktural di bidang Kearsipan, Arsiparis, staf PNS yang ditunjuk melalui keputusan penugasan. Kedudukan, tanggung jawab, tugas pokok dan kualifikasi SDM Kearsipan sebagai berikut:

a. Kedudukan SDM

- 1) pejabat struktural di bidang Kearsipan mempunyai kedudukan sebagai tenaga manajerial yang mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan manajemen Kearsipan;
- 2) Arsiparis mempunyai kedudukan hukum sebagai tenaga profesional yang memiliki kemandirian dan independen dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya;
- 3) staf PNS yang ditunjuk melalui keputusan penugasan yang mempunyai kedudukan yang sama dengan Arsiparis dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya.

b. Tanggung Jawab SDM

- 1) pejabat struktural di bidang Kearsipan mempunyai tanggung jawab melakukan perencanaan, penyusunan program, pengaturan, pengendalian pelaksanaan kegiatan Kearsipan, pengawasan serta pengelolaan sumber daya Kearsipan;
- 2) Arsiparis memiliki tanggung jawab melaksanakan kegiatan teknis Kearsipan pada unit kerja di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
- 3) staf PNS yang ditunjuk melalui keputusan penugasan memiliki tanggung jawab melaksanakan kegiatan teknis Kearsipan sesuai tugas-tugas Kearsipan yang diberikan oleh pimpinan unit kerja, termasuk memelihara dan mengamankan fisik dan informasi Arsip;
- 4) SDM Kearsipan memiliki tanggung jawab mengelola *Central File* dan/atau *Record Center*;

c. Tugas Pokok

- pejabat struktural di bidang Kearsipan melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan Kearsipan di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Arsiparis melaksanakan kegiatan teknis Kearsipan pada unit kerja di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi:
 - a) melaksanakan penyimpanan (filing system) Arsip;
 - b) melaksanakan pemindahan Arsip;
 - c) melaksanakan penataan Arsip;
 - d) melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan Arsip;
 - e) melaksanakan pemusnahan Arsip berdasarkan prosedur kerja;
 - f) melaksanakan kegiatan layanan Arsip dengan cepat, tepat, dan benar:
 - g) melaksanakan pembinaan dan evaluasi pengelolaan Arsip;
 - h) melaksanakan audit kepatuhan.
- 3) Staf PNS yang ditunjuk melalui keputusan penugasan melaksanakan kegiatan teknis Kearsipan sesuai tugas-tugas Kearsipan yang diberikan oleh pimpinan unit kerja, meliputi:
 - a) melakukan penyimpanan (filing system) Arsip;
 - b) memelihara dan mengamankan fisik dan informasi Arsip;
 - c) mengelola Central File;
 - d) melaksanakan pemindahan Arsip.

d. Kualifikasi SDM

- 1) pejabat sturktural bidang Kearsipan memiliki kualifikasi sebagai berikut:
 - a) sarjana (S-1) di bidang Kearsipan; atau
 - b) sarjana (S-1) di bidang selain bidang Kearsipan dan telah mengikuti serta lulus pendidikan dan pelatihan Kearsipan yang dipersyaratkan;
 - c) memiliki kemampuan manajerial;
 - d) berdedikasi tinggi;
 - e) profesional.
- 2) Arsiparis memiliki kualifikasi sebagai berikut:
 - a) sarjana (S-1) atau Diploma di bidang Kearsipan; atau
 - b) Sarjana (S-1) atau Diploma di bidang selain bidang Kearsipan dan telah mengikuti serta lulus pendidikan dan pelatihan Kearsipan yang dipersyaratkan;
 - c) berdedikasi tinggi;
 - d) profesional.
- 3) Staf PNS yang ditunjuk melalui keputusan penugasan memiliki kualifikasi sebagai berikut:
 - a) minimal lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);
 - b) masa kerja PNS minimal 4 tahun;
 - c) telah mengikuti serta lulus pendidikan dan pelatihan Kearsipan yang dipersyaratkan;
 - d) berdedikasi tinggi;
 - e) profesional.

Setiap Unit Kerja di tingkat Eselon I dan II wajib memiliki Arsiparis sebagai tenaga pengelola teknis Kearsipan.

Kegiatan pengembangan Arsiparis di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dilakukan melalui koordinasi antara:

- a. atasan langsung sebagai penanggung jawab pembinaan teknis Kearsipan;
- b. Biro Sumber Daya Manusia sebagai penanggung jawab pembinaan administratif; dan
- c. Pusdatin Renbang sebagai penanggung jawab pembinaan profesi Kearsipan dalam menjalankan kegiatan pelatihan, seminar, dan pengembangan kompetensi tenaga Kearsipan lainnya.

3. Prasarana dan Sarana

Lembaga pencipta Arsip wajib menyediakan prasarana dan sarana Kearsipan sesuai dengan standar Kearsipan untuk pengelolaan Arsip sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kearsipan. Pemanfaatan dan pengembang prasarana dan sarana Kearsipan dapat disesuaikan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Prasarana dan sarana Kearsipan terdiri dari instrumen pengelolaan Arsip (software), infrastruktur dan peralatan Kearsipan.

a. Instrumen Pengelolaan Arsip

Instrumen pengelolaan Arsip merupakan sarana (software) yang digunakan sebagai pedoman dasar pelaksanaan pengelolaan Arsip mulai tahap penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan sampai penyusutan Arsip di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang terdiri dari:

- 1) Tata Naskah Dinas;
- 2) Klasifikasi Arsip;
- 3) Jadwal Retensi Arsip (JRA);
- 4) Klasifikasi Keamananan dan Akses Arsip.

Setiap instrumen pengelolaan Arsip wajib ditetapkan dalam peraturan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi.

b. Infrastruktur

Ruang simpan Arsip yang digunakan khusus untuk penyimpanan Arsip merupakan bagian dari infrastruktur Kearsipan. Setiap ruang simpan Arsip perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Keamanan

Penempatan ruangan Arsip berada pada ruangan tertutup dan bebas dari aktivitas selain kegiatan Kearsipan, sehingga tidak memungkinkan terjadinya akses, pengubahan, dan pemindahan Arsip oleh yang tidak berkepentingan. Ruang Arsip harus memiliki sarana pengaman kebakaran yang memadai sesuai standar khusus Arsip dan peraturan perundang-undangan.

2) Efektivitas

Ruangan Arsip harus mempertimbangkan kelancaran pola kerja dan terletak di tempat yang mudah dijangkau.

3) Suhu/Temperatur dan Kelembaban Udara Suhu/Temperatur dan tingkat kelembaban udara yang ideal untuk menyimpan Arsip harus bisa dijaga dengan baik. Bagi ruang simpan Arsip yang tidak ber-AC harus mempunyai ventilasi yang memadai guna mengatur udara pada kondisi panas atau dingin.

4) Kebersihan

Pemeliharaan lingkungan Arsip perlu memperhatikan kebersihan ruangan/tempat penyimpanan dan Arsip itu sendiri.

Ruang simpan Arsip di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, meliputi:

- 1) Ruang *Central File* di Unit Pengolah yang terdapat disetiap unit kerja di tingkat Menteri, Eselon I dan Eselon II;
- 2) Ruang simpan dan Gedung Arsip (Record Center) di Unit Kearsipan.

c. Peralatan Kearsipan

Untuk penyimpanan Arsip dibutuhkan peralatan sebagai berikut:

- 1) sekat pemisah Arsip;
- 2) folder penyimpan Arsip;
- 3) filling cabinet;
- 4) boks Arsip;
- 5) Label identifikasi pada boks Arsip yang sekurang-kurangnya berisi keterangan:

Unit Pengolah

- a) tahun penciptaan Arsip;
- b) jangka waktu simpan Arsip;
- c) nomor urut kotak Arsip.
- 6) Rak Arsip

Rak Arsip dapat berupa rak tidak bergerak (rak statis) atau rak bergerak (mobile racks), yang dipergunakan untuk menempatkan boksboks Arsip.

7) Lemari Arsip

Lemari Arsip digunakan untuk menyimpan Arsip khusus seperti Arsip Vital, Arsip rahasia yang dilengkapi dengan kunci pengaman untuk membatasi akses.

Persyaratan prasarana dan sarana dalam pengaturan lokasi, konstruksi, dan tata ruangan gedung, ruangan penyimpanan Arsip serta spesifikasi peralatan pengelolaan Arsip disusun berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

BAB III PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS

A. Tujuan

Tujuan pengelolaan Arsip di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional adalah:

- 1. menjamin terciptanya Arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh seluruh unit kerja;
- 2. menjamin ketersediaan Arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
- 3. menjamin terwujudnya sistem pengelolaan Arsip yang andal dan pemanfaatan Arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- 4. menjamin keselamatan dan keamanan Arsip sebagai bukti pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- 5. meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan Arsip yang autentik dan terpercaya.

B. Lingkup dan Kebijakan Pengelolaan Arsip Dinamis

Arsip Dinamis meliputi Arsip Vital, Arsip Aktif, dan Arsip Inaktif. Pengelolaan Arsip Dinamis meliputi kegiatan penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan Arsip. Garis besar pengelolaan Arsip Dinamis dalam organisasi Kearsipan adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam melakukan kegiatan penciptaan Arsip agar dilakukan dengan baik dan benar sesuai norma, standar, prosedur dan kaidah Kearsipan yang diatur dalam pedoman tata dinas dan tata persuratan;
- 2. Unit Pengolah mengelola *Central File* dan Unit Kearsipan mengelola *Record Center* untuk menyediakan layanan penggunaan Arsip dengan memperhatikan ketersediaan dan autentisitas Arsip dan berdasarkan sistem klasifikasi keamanan dan akses Arsip;
- 3. Unit Pengolah bertanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan Arsip Aktif dan Unit Kearsipan bertanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan Arsip Inaktif. Seluruh kegiatan pemeliharaan Arsip Dinamis dilakukan dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan;
- 4. Desentralisasi kegiatan penyusutan di Unit Pengolah terbatas pada pemusnahan Arsip duplikat dan non-Arsip, serta pemindahan Arsip Inaktif ke Unit Kearsipan. Sentralisasi penyusutan melalui kegiatan pemusnahan Arsip dan penyerahan Arsip statis berada di Unit Kearsipan.

Teknis pelaksanaan dari setiap kegiatan pengelolaan Arsip Dinamis secara teknis akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Tata Kearsipan.

C. Ketentuan Pengelolaan Arsip Elektronik

Arsip elektronik adalah Arsip berisi rekaman informasi dari suatu kegiatan yang diciptakan dengan alat elektronik/komputer atau merupakan hasil dari proses alih media. Pengelolaan Arsip Elektronik dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi Kearsipan yang berlaku dengan melalui tahapan yang serupa dengan pengelolaan Arsip Dinamis manual. Petunjuk teknis lebih lanjut tentang pelaksanaan dan pengelolaan Arsip elektronik serta proses alih media diatur sesuai peraturan perundang-undangan tentang Arsip elektronik.

D. Program Arsip Vital

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai lembaga negara wajib membuat program Arsip Vital melalui kegiatan:

- a. Identifikasi atau seleksi Arsip
 - Kegiatan identifikasi meliputi:
 - 1) penentuan kriteria Arsip Vital;
 - 2) analisis organisasi untuk menentukan unit-unit kerja berpotensi menciptakan Arsip Vital;
 - 3) pendataan dan pengolahan hasil pendataan.
- b. Penentuan dan pembuatan daftar Arsip Vital

Pendataan menggunakan formulir standar sesuai ketentuan dan pengolahan dilakukan melalui analisis hukum dan analisis resiko.

- c. Perlindungan dan pengamanan
 - Progam perlindungan dan pengamanan dilakukan menggunakan metode duplikasi dan dispersal (pemencaran) Arsip, peralatan penyimpan Arsip khusus, pengamanan fisik Arsip, pengamanan informasi Arsip, dan penyimpanan pada tempat khusus.
- d. Penyelamatan dan pemulihan.

Kegiatan penyelamatan dan pemulihan dilakukan khusus pasca bencana atau musibah melalui evakuasi, rehabilitasi kondisi Arsip dan rekonstuksi tempat simpannya. Prosedur pelaksanaan kegiatan wajib diperjelas dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pedoman Tata Kearsipan untuk setiap tingkat bencana atau musibah.

Panitia Pelaksana program Arsip Vital perlu dibentuk berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencana Pembangunan Nasional dengan anggota panitia kerja terdiri dari pejabat yang mewakili unit Kearsipan, unit hukum, unit pengawasan, unit pengelola aset dan unit-unit lain yang potensial menghasilkan Arsip Vital. Kegiatan program Arsip Vital dapat dilakukan atau ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun sekali. Standar pelaksanaan dalam pengelolaan Arsip Vital disusun dengan memperhatikan peraturan dan undang-undang yang terkait.

E. Penggunaan Arsip

Layanan penggunaan Arsip dilaksanakan dengan memperhatikan prinsipprinsip sebagai berikut:

- 1. Layanan penggunaan Arsip menjamin tersedianya Arsip yang benar, untuk orang yang berhak, pada waktu yang tepat dengan biaya yang seefisien mungkin.
- 2. Arsip hanya digunakan oleh pejabat dan pegawai untuk kepentingan dinas, sesuai dengan jenjang kewenangannya.
- 3. Penggunaan Arsip oleh pejabat atau staf dari unit lain dapat dilakukan setelah memperoleh ijin dari pejabat pencipta atau pimpinan Unit Kearsipan.
- 4. Tidak dibenarkan untuk menambah dan/atau mengurangi sesuatupun dari berkas.

Unit Kearsipan menggunakan daftar Arsip manual maupun elektronik sebagai sarana penelusuran dan temu kembali Arsip yang disimpan. Penggunaan Arsip meliputi pelayanan pembuatan salinan/fotokopi dan/atau peminjaman Arsip asli, serta penyediaan metadata Arsip, dilakukan oleh Unit Pengolah di *Central File* dan Unit Kearsipan di *Record Center*. Dalam pelaksanaan penggunaan Arsip di Unit Pengolah, Unit Kearsipan, dan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, pemberian akses terhadap Arsip merujuk kepada peraturan klasifikasi keamanan dan akses Arsip, dan Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Tata Kearsipan yang secara teknis akan diatur lebih lanjut.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berhak mengakses daftar Arsip yang dimiliki oleh Unit Kearsipan (Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan) dan Unit Pengolah di tingkat Eselon I dan Eselon II. Seleksi atas Arsip yang bisa diakses oleh publik menjadi tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan memperhatikan klasifikasi keamanan dan akses Arsip. Akses terhadap Arsip dapat ditutup dengan memperhatikan ketentuan terhadap informasi yang dikecualikan dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

F. Penyusutan Arsip

Penyusutan Arsip dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Asas

Penyusutan Arsip dilaksanakan berdasarkan Asas pelestarian dan penyelamatan Arsip. Kegiatan penyusutan dilakukan dengan cara desentralisasi di *Central File* pada Unit Pengolah di tingkat Eselon I dan II dibawah koordinasi Kepala Sub-bagian Tata Usaha untuk kegiatan pemindahan Arsip, dan sentralisasi pada Unit Kearsipan untuk kegiatan pemusnahan Arsip Inaktif dan penyerahan Arsip statis (permanen).

2. Tujuan

Tujuan kegiatan penyusutan Arsip adalah untuk mengurangi jumlah Arsip di tempat penyimpanan Arsip (Central File) Unit Pengolah atau (Record Center) Unit Kearsipan sebagai bagian dari pengelolaan Arsip. Penyusutan dilakukan dengan cara pemindahan Arsip Inaktif dari Central File ke unit Kearsipan, pemusnahan Arsip yang telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan Arsip statis kepada lembaga Kearsipan.

3. Pemindahan, Pemusnahan, dan Penyerahan Arsip

Pemindahan, Pemusnahan, dan Penyerahan Arsip adalah proses yang harus dilakukan dalam penyusutan Arsip agar tercapai pelestarian dan penyelamatan Arsip yang berada di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Kegiatan ini dilakukan sesuai dengan JRA yang berlaku dan dilakukan oleh Panitia Penyusutan Arsip. Prosedur pembentukan Panitia Penyusutan Arsip ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pedoman Tata Kearsipan. Kegiatan dan pelaksanaan penyusutan dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun sekali.

Teknis pelaksanaan dari kegiatan penyusutan Arsip dilakukan dengan merujuk kepada Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Tata Kearsipan yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

G. Pemeliharan dan Pengamanan Arsip

1. Tujuan

Pemeliharaan dan pengamanan Arsip merupakan upaya melindungi, mengatasi, mencegah, dan mengambil langkah-langkah, tindakan-tindakan yang bertujuan untuk menyelamatkan Arsip-Arsip berikut informasinya (isinya) serta menjamin kelangsungan hidup Arsip dari pemusnahan yang tidak diinginkan.

Tujuan Pemeliharaan dan pengamanan Arsip Dinamis dilakukan untuk menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan, dan keselamatan Arsip. Pemeliharaan Arsip Dinamis meliputi pemeliharaan Arsip Vital, Arsip Aktif, dan Arsip Inaktif baik yang termasuk dalam kategori Arsip terjaga maupun Arsip umum

2. Kebijakan

Dalam rangka pemeliharaan Arsip di Unit Pengolah dan Unit Kearsipan perlu dapat melakukan hal-hal berikut:

- a. menyediakan tempat penyimpanan (Central File dan Record Center) yang layak, berventilasi baik, dan penerangan yang cukup serta memberikan ruang gerak untuk mobilisasi pemakai Arsip sesuai standar dan prosedur penyimpanan yang berlaku;
- b. menjaga kebersihan dan melarang segala aktifitas yang dapat mengakibatkan kerusakan pada kertas;
- c. membuat klasifikasi keamanan dan akses Arsip sesuai tingkat kepentingan dan kerahasiaan;
- d. melakukan kegiatan fumigasi dan anti rayap secara rutin;
- e. melakukan alih media, konversi, dan reproduksi Arsip, jika dibutuhkan.

3. Lingkup Kegiatan

Pemeliharaan Arsip Dinamis dilakukan melalui kegiatan:

- a. pemberkasan dan penyimpanan Arsip Aktif;
- b. penataan dan penyimpanan Arsip Inaktif;
- c. alih media Arsip;
- d. perawatan dan pengamanan.

Teknis pelaksanaan dari kegiatan pemeliharan dan penyelamatan Arsip akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pedoman Tata Kearsipan.

BAB IV PEMBINAAN KEARSIPAN

A. Asas

Pembinaan Kearsipan dilakukan berdasarkan Asas Sentralisasi yaitu dilakukan oleh Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan.

B. Tujuan

Tujuan pembinaan Kearsipan adalah untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan Kearsipan secara terus-menerus terhadap efektifitas kebijakan, kualitas dan kuantitas SDM, implementasi sistem Kearsipan, dan sumberdaya Kearsipan, sehingga mampu mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

C. Kebijakan

Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Arsiparis di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dilakukan melalui upaya:

- 1. penambahan tenaga Arsiparis;
- 2. pengembangan kompetensi dan keprofesionalan Arsiparis melalui koordinasi penyelenggaraan, pengaturan, serta pengawasan pendidikan dan pelatihan Kearsipan;
- 3. pengaturan peran dan kedudukan hukum Arsiparis; dan
- 4. penyediaan jaminan kesehatan dan tunjangan profesi untuk sumber daya Kearsipan.

D. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan Kearsipan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, sikap dan perilaku serta keterampilan dan keahlian SDM sehingga mampu secara profesional melaksanakan tugas dan fungsi bidang Kearsipan di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Mekanisme kegiatan pelatihan dan pengembangan kompetensi Kearsipan diawali dari masukan kebutuhan Unit Pengolah kepada Unit Kearsipan dan dilanjutkan dengan penilaian usulan kegiatan oleh Biro Sumber Daya Manusia. Persetujuan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi Kearsipan dari Biro Sumber Daya Manusia kemudian dilaksanakan oleh Biro Sumber Daya Manusia.

E. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis

Sosialisasi dan bimbingan teknis Kearsipan dilakukan untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman dan kemampuan teknis SDM terhadap kebijakan, NSPK dan implementasinya sehingga mampu mengantisipasi permasalahan yang terjadi dalam kegiatan Kearsipan. Untuk kegiatan rutin bimbingan teknis Kearsipan menjadi tanggung jawab Unit Kearsipan.

F. Pengawasan

1. Tujuan

Tujuan Pengawasan Kearsipan di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional adalah:

a. menjamin sistem dan prosedur pengelolaan Arsip diimplementasikan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan sehingga memberikan *outcome* yang diinginkan;

- b. meningkatkan sistem pengelolaan Arsip;
- c. menjamin efektifitas dan kesesuaian sistem;
- d. pemenuhan secara hukum untuk meyakinkan pimpinan tentang pelaksanaan sistem manajemen Arsip (records management).

2. Kebijakan

- a. pengawasan seharusnya menilai kinerja pengelola Arsip dan kepuasan pengguna sistem pengelolaan Arsip;
- b. Pedoman Pengelolaan Arsip *(records management)* adalah *benchmark* bagi pelaksanaan pengawasan;
- c. modifikasi terhadap sistem pengelolaan Arsip segera dilakukan jika ditemukan ketidaktepatan atau ketidakefektifan;
- d. pengawasan kepatuhan seharusnya didokumentasikan dan dibuatkan laporan sebagai catatan yang sangat berguna dan diperlukan untuk perbaikan yang berkelanjutan.

3. Tanggung Jawab

Pelaksanaan pengawasan Kearsipan secara teknis substantif menjadi tanggung jawab Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan. Sedangkan pelaksanaan pengawasan secara fungsional menjadi tanggung jawab Inspektorat.

Teknis pelaksanaan dari kegiatan pengawasan Kearsipan akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pedoman Tata Kearsipan.

BAB V PENUTUP

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tentang Pedoman Tata Kearsipan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional adalah suatu pedoman atau acuan yang digunakan untuk pengelolaan Arsip sesuai dengan standar, norma, dan ketentuan perundangan- undangan.

Dengan dilaksanakannya pengelolaan Arsip berdasarkan Pedoman Tata Kearsipan ini, diharapkan akan dapat tercipta suatu pelayanan informasi yang bersumber dari bahan Arsip secara lebih efektif dan efisien yang pada akhirnya akan sangat menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ini agar disosialisasikan kepada seluruh pejabat/pegawai/pelaksana untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd


ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala BiroHukum,

Emmy Suparmiatun

SALINAN
ANAK LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR 5 TAHUN 2015
TANGGAL 7 JULI 2015

Bagan alur operasional Kearsipan di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional secara umum digambarkan dalam alur sebagai berikut:



MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, ttd ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, ttd Emmy Suparmiatun